

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam tentunya akan menimbulkan hubungan hukum dan subjek hukum yaitu antara kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman. Untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan tentunya diperlukan sebuah jaminan sebagai alat agar kedua belah pihak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Bentuk perjanjian jaminan pinjaman yang sudah umum digunakan masyarakat modern saat ini adalah perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang akan mengikat debitur dan kreditur yang akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang ada di dalam perjanjian fidusia tersebut.

Perjanjian pengikatan Fidusia ini berawal dari adanya hutang-piutang antara si kreditur dengan si debitur dimana perjanjian ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila pihak kreditur wanprestasi untuk melunasi hutang-hutangnya. Perjanjian fidusia ini biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris, agar dapat meyakinkan pihak yang bersangkutan dalam melakukan suatu perjanjian.¹ Jaminan Fidusia bersifat *assesoir* dimana artinya perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, saat perjanjian pokoknya hapus/batal, maka otomatis perjanjian jaminannya akan menjadi hapus/batal juga.²

Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan jaminan fidusia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji kembali Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pada tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundangan-

¹ Ni Putu Theresa Putri Nusantara, 2019, *Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 2, No. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38517>.

² *Ibid.*

undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan ini “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, **pertama**, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (berserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan **kedua**, yaitu frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.³ Kemudian setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2020 karena pemohon merasa bahwa Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 lebih memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan tidak mempertimbangkan kerugian yang akan didapatkan kreditur.

Kasus mengenai perjanjian jaminan fidusia, antara lain seperti perbuatan wanprestasi dari perjanjian yang dilakukan oleh debitur, sampai perbuatan wanprestasi dari perjanjian yang dilakukan oleh kreditur. Karena adanya kasus penarikan paksa di jalan dengan menggunakan jasa debt collector, masyarakat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti proses eksekusi sepihak tersebut hingga terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji kembali Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adanya putusan MK

³<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html#:~:text=Berdasarkan%20Putusan%20MK%20No.%2018,dimintakan%20penetapan%20eksekusi%20kepada%20pengadilan,Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%2018/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?>, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 06.19 WIB.

tersebut bisa saja tidak mengganggu proses lelang. Akan tetapi masih ada perbedaan penafsiran terhadap putusan MK tersebut.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno menyampaikan bahwa pada dasarnya tak ada kendala dalam proses lelang. Hanya saja terjadi perbedaan penafsiran terhadap putusan MK tersebut. Sebagian pihak seperti debitur ada yang berpendapat bahwa eksekusi jaminan tersebut harus melalui proses pengadilan. Namun ada juga yang memiliki satu penafsiran yang sama, yakni cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. “Kalau perusahaan pembiayaan semua tafsirnya (putusan MK) sama. Tapi memang ada yang terpengaruh dan tidak terpengaruh dengan keputusan ini. Di beberapa daerah ada yang tidak terpengaruh dengan keputusan MK, sebagian daerah lagi terpengaruh,” katanya kepada *Hukumonline*, Senin (15/6).⁴

Eksekusi oleh pihak leasing menggunakan jasa debtcollector eksternal sudah tidak asing lagi di masyarakat. Akan tetapi di masa pandemi seperti ini dalam melakukan eksekusi harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti pada Putusan MK. Seperti yang dilansir oleh Metro Sindo News, terjadi eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pihak leasing oleh debtcollector kepada LA (40). Dengan membawa surat kuasa dari pihak leasing, debtcollector membawa paksa mobil merek Honda Mobilio dengan nomor polisi B 1059 NRJ di daerah Kabupaten Rajeg, Kabupaten Tangerang. Menurut pengakuannya, terdapat kesalahan data dimana LA hanya menunggak 2 bulan akan tetapi dalam surat penarikan tertera bahwa ia menunggak 5 bulan dan kendaraan tetap diambil paksa. Setelah pengambilan paksa oleh debtcollector, LA berupaya untuk menebus kendaraannya namun diharuskan membayar uang penarikan sebesar 15 juta rupiah diluar tagihan pokok.⁵ Ditemukan pula kasus lain terkait penarikan

⁴ APPI: Pemahaman Terhadap Putusan MK Soal Jaminan Fidusia Belum Seragam - Hukumonline.com, APPI: Pemahaman Terhadap Putusan MK Soal Jaminan Fidusia Belum Seragam, Fitri Novia Heriani, diakses pada 16 Januari 2022 pukul 06.54 WIB.

⁵ <https://metro.sindonews.com/read/374728/170/mobil-dirampas-debt-collector-korban-ungkap-kekeliruan-data-leasing-1616565838/10>, Mobil Dirampas Debtcollector, Keluarga Ungkap Kekeliruan Data Leasing, Hambali, Metro Sindo News, diakses pada 16 Januari 2022 pukul 09.18 WIB.

secara paksa objek jaminan fidusia. Terdapat dua perusahaan yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan tersebut melakukan eksekusi dengan menggunakan jasa *debtcollector*. *Debtcollector* mengancam debitur untuk segera membayar cicilan dengan mengancam akan menyebarkan foto serta data yang bersifat pribadi dan sensitif kepada seluruh kontak Whatsapp debitur yang telah dimiliki *debtcollector*.

Melihat apa yang telah penulis bahas diatas, jelaslah bahwa diperlukan adanya hal hal yang harus diperhatikan lebih dalam yaitu kepastian dalam pelaksanaan eksekusi sepihak terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan MK. Karena sejatinya hukum diciptakan agar masyarakat bisa mendapatkan rasa keadilan. Apabila sebuah hukum dilanggar maka tentunya pelaku pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas atas perbuatannya. Sehingga melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk membahas pengaturan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan MK dan kepastian hukum bagi para pihak terhadap eksekusi secara sepihak objek jaminan fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yang dapat diidentifikasi oleh penulis antara lain meliputi:

1. Bagaimana pengaturan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan bertujuan agar tidak menyimpang dari topik yang diteliti, penulis memberikan batasan masalah dengan berfokus pada pengaturan

eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan MK dan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan MK.
- b. Untuk menganalisis eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan di dalam bidang Hukum Perdata yang dapat menambah literatur yang mengandung unsur kebaruan (novelty) eksekusi jaminan fidusia di masa pandemi.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat bagi:

- 1) Masyarakat/debitur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas kekhawatiran akan kepastian hukum mengenai eksekusi sepihak yang dilakukan oleh lembaga jaminan fidusia/leasing.

- 2) Penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam mengkaji mengenai eksekusi sepihak objek jaminan fidusia agar terdapat aturan dan kepastian hukum bagi

para pihak serta adanya aturan mengenai akibat hukum yang akan didapatkan oleh lembaga jaminan (kreditur) apabila melakukan eksekusi sepihak.

D. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkap kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang 2 dihadapinya”.⁶

Kata metode memang sudah umum digunakan dengan frase penelitian hukum, dimana dapat diinterpretasikan secara luas. Misalnya pada suatu bidang profesi hukum tertentu, mahasiswa.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis saat adanya kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Sehingga penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif memiliki sifat dan ruang lingkup disiplin analitis, disiplin preskriptif dan disiplin hukum yang termasuk kedalam disiplin preskriptif apabila hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.⁸ Soerjono Soekanto menegaskan bahwa disiplin

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

⁷ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

⁸ Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

ilmu tersebut dapat diartikan sebagai ajaran hukum sebagai norma dan kenyataan atau perilaku yang dicita-citakan dan sebagai realitas yang hidup yang juga memiliki segi umum dan khusus.⁹

Penelitian hukum normatif hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang dimana tema-tema penelitiannya mencakup:¹⁰

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*;
- d) Perbandingan hukum; dan
- e) Sejarah hukum.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹

Pendekatan masalah yang dipakai antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian hukum tentunya harus menggunakan pendekatan undang-undang karena pastinya dalam fokus penelitian akan akan meneliti berbagai aturan hukum.

Pendekatan undang-undang dipakai oleh karena penelitian ini termasuk dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum yang tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.¹² Pendekatan *statute approach*, yakni menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan praktek dan eksekusi jaminan fidusia, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang-Undang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4-6.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 38-39.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 120.

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”.¹³ Data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder menunjang bahan hukum primer

¹³ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-22.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>, RED, Hukumonline, *Tips Dasar Penelitian Hukum*, , diakses pada 18 Januari 2022 pukul 17.30 WIB.

dengan penjelasan yang terdiri dari literature dan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mempertegas dan memberikan tambahan atau dukungan data yang ada pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan situs internet resmi.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dengan cara kepastakaan (library research), yang merupakan penelitian mengumpulkan data dan digali berlandaskan literatur seperti, media cetak, media elektronik, media internet dan lain - lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa, peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan, dan pendapat ahli.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan konsep penelitian dengan menghimpun fakta dan tidak menguji hipotesis. Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini penulis bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada dan menggambarkan kondisi fenomena tersebut apa yang dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan, dan pendapat ahli.